



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang - 25163
Telp./PABXs: 0751- 71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Fax. 71085
http: www.unand.ac.id e-mail: rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 2767/UN16.R/KPT/I/2023

TENTANG

REKOGNISI KEGIATAN DAN MATA KULIAH DARI BENTUK
PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA DI LUAR PERGURUAN TINGGI

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang rekognisi kegiatan atau mata kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi lain.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : REKOGNISI KEGIATAN DAN MATA KULIAH DARI BENTUK PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA DI LUAR PERGURUAN TINGGI
- KESATU : Beban belajar mahasiswa dalam bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi mencakup:
- a. bentuk terstruktur; dan
 - b. bentuk bebas.
- KEDUA : Beban belajar bentuk terstruktur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a harus direkognisi menjadi mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan dalam/luar kurikulum program studi.
- KETIGA : Beban belajar bentuk bebas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b harus direkognisi menjadi mata kuliah pilihan melalui mekanisme transfer kredit (*credit transfer*).
- KEEMPAT : Semua mata kuliah baik dari hasil rekognisi maupun transfer kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA harus diakui oleh Ketua Program Studi sebagai pemenuhan beban belajar mahasiswa dan dicantumkan dalam Transkrip Akademik.
- KELIMA : Pedoman rekognisi kegiatan dan mata kuliah bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal : 27 Desember 2023



REKTOR
EFA YONEDI
NRP.197205021996021001

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik Universitas Andalas
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Andalas
5. Ketua Departemen/Program Studi di lingkungan Universitas Andalas
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 2767 / UN16.R/KPT/I/2023

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

TENTANG : PEDOMAN REKOGNISI
KEGIATAN DAN MATA KULIAH
DARI BENTUK PEMBELAJARAN
PADA LEMBAGA DI LUAR
PERGURUAN TINGGI

PEDOMAN REKOGNISI KEGIATAN DAN MATA KULIAH DARI BENTUK
PEMBELAJARAN PADA LEMBAGA DI LUAR PERGURUAN TINGGI

1. Latar Belakang

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kebijakan MBKM direspon dengan cepat oleh UNAND dan telah diimplementasikan semenjak tahun 2021. UNAND memiliki 10 (sepuluh) bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi terdiri dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran yang ditetapkan Kementerian yang mencakup magang bersertifikat, studi independen, proyek independen, proyek kemanusiaan, membangun desa/nagari, asistensi riset, asistensi mengajar, dan kegiatan wirausaha, dan 2 (dua) bentuk pembelajaran yang ditetapkan sendiri yaitu penanggulangan bencana, dan bela negara. Masing-masing dari bentuk pembelajaran tersebut memiliki capaian pembelajaran yang terdiri atas bentuk terstruktur dan bentuk bebas. Untuk merekognisi beban belajar mahasiswa dari kegiatan pada bentuk terstruktur dan mata kuliah pada bentuk bebas maka disediakan pedomannya.

2. Definisi atau Istilah

- a) Beban belajar bentuk terstruktur merupakan kegiatan yang bersifat mutlak untuk memenuhi capaian pembelajaran pada suatu bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- b) Beban belajar bentuk bebas merupakan mata kuliah dalam kurikulum pada program studi berbeda atau mata kuliah pilihan universitas yang mendukung capaian pembelajaran.
- c) Transfer kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti mahasiswa pada lembaga di luar perguruan tinggi.

3. Tujuan dan Manfaat

3.1. Tujuan

Tujuan dari penyediaan pedoman rekognisi yaitu untuk:

- a) memberikan acuan bagi Dekan dan Ketua Program Studi dalam merekognisi kegiatan dan mata kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi; dan
- b) memberikan acuan bagi Admin SIA Fakultas dalam penginputan IRS dan KHS dari kegiatan dan mata kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.

3.2. Manfaat

Tujuan dari penyediaan pedoman rekognisi yaitu untuk:

- a) kegiatan dan mata kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang diambil mahasiswa dapat diakui menjadi pemenuhan beban belajar pada kurikulum program studi; dan
- b) kegiatan dan mata kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang diambil mahasiswa dapat dapat dicantumkan dalam Transkrip Akademik.

4. Persyaratan

Persyaratan kegiatan dan mata kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi untuk diakui sebagai beban belajar yaitu:

- a. mahasiswa berstatus aktif pada semester berjalan; dan
- b. kegiatan dan mata kuliah dari bentuk pembelajaran mendapat persetujuan oleh dosen Penaschat Akademik.

5. Tata Cara Rekognisi Kegiatan dan Mata Kuliah

Rekognisi Kegiatan dan Mata Kuliah dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kewenangan penuh Ketua Program Studi sebagai pengelenggara kurikulum. Oleh karena itu, kewenangan Ketua Program Studi tersebut tidak dapat diberikan baik kepada Penasehat Akademik maupun dosen pengampu mata kuliah.

5.1. Rekognisi kegiatan

Kegiatan dari bentuk pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi yang telah mendapat penilaian dari pihak penyelenggara harus direkognisi menjadi suatu mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan dalam program studi, melalui:

- a. Rekognisi langsung, yaitu tanpa mengubah nama kegiatan dalam bentuk terstruktur menjadi suatu mata kuliah, dengan dengan cara:
 - i) rekognisi nilai akhir kegiatan apabila nama kegiatannya sama dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi. Misalnya KKN, Manajemen Bencana, dan lainnya; atau
 - ii) rekognisi kegiatan dan nilai akhir kegiatan menjadi mata kuliah pilihan di luar kurikulum program studi. Untuk rekognisi kegiatan dan nilai akhir kegiatan, Ketua Program Studi mengusulkan nama mata kuliah pilihan baru kepada Dekan untuk diinputkan oleh Admin SIA ke portal akademik. Bentuk kegiatan tersebut adalah: a) Pelatihan Kerja, dan Keterampilan Kerja pada Magang Bersertifikat; b) Praktek Studi Independen pada Studi; c) Rencana Riset dan Pengembangan, dan Produk/Karya Inovatif pada Proyek Independen; d) Manajemen Proyek Kemanusiaan, dan Praktek Pemberdayaan Manusia pada Proyek Kemanusiaan; e) Pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari, dan Pengembangan Desa/nagari pada Membangun Desa/Nagari; f) Asistensi Riset, dan Komunikasi Ilmiah pada Asistensi Riset; g) Disain Pembelajaran, dan Praktik Lapangan Pembelajaran

pada Asistensi Mengajar; h) Analisis Lingkungan Usaha, Studi Kelayakan dan Rencana Bisnis, dan Praktek Wirausaha pada Kegiatan Wirausaha; i) Penanggulangan Bencana pada Penanggulangan Bencana; dan j) Pendidikan Dasar Bela Negara, dan Aktualisasi Bela Negara pada Bela Negara.

- b. Rekognisi tidak langsung, yaitu mengubah nama kegiatan dalam bentuk terstruktur menjadi suatu mata kuliah apabila capaian pembelajarannya sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) sama dengan suatu mata kuliah dalam kurikulum program studi.

Dalam rekognisi kegiatan disertai nilai akhirnya dari bentuk pembelajaran baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, Ketua Program Studi mengusulkan nama mata kuliah pilihan baru kepada Dekan untuk diinputkan oleh Admin SIA ke portal akademik.

5.2. Rekognisi mata kuliah

Mata kuliah pada bentuk bebas baik di luar program studi ataupun mata kuliah pilihan universitas yang diambil oleh mahasiswa termasuk mata kuliah pembelajaran lintas (*cross enrollment*). Mata kuliah tersebut direkognisi melalui cara transfer kredit (*credit transfer*). Untuk rekognisi dan nilai akhir mata kuliah tersebut, Ketua Program Studi mengusulkan nama mata kuliah pilihan baru kepada Dekan untuk diinputkan oleh Admin SIA ke portal akademik.

REKTOR,

EFA YONEDI
NIP 197205021996021001